



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegerijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA  
No. 680 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 501 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

PT. PLN. ( Persero ) Unit pembangunan IX, beralamat di Jalan Mistar, Cokrokusumo Km39 Banjarbaru Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUHMAAD RIDHA , SH., Dkk, Kesemuanya domisili Hukum di kantor PT.PLN ( Persero ) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah , di Jalan Mistar Cokrokusumo KM 39 banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0009/SKK/HKM.02.01/540000/2019 tanggal 11 November 2019, Selanjutnya disebut sebagai,..... TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 05 September 2023 Nomor : 680 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 501 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Po Soe Fang ,..... sebagai Pembanding semula Penggugat ;  
M e l a w a n :  
Edi Kartono, Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 501 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Utr. yang dimohonkan banding :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi tentang nibis in idem Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 06 November 2023.  
Yang memberitahukan,  
Jurusita Pengganti, Tsb.  
**SUDIRMAN, S.H.**  
Nip : 19730221/200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat ( 2 ) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik